



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 187.2/UN34/I/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Timnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024 dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Membantu Rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Melakukan survai kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
3. Menyampaikan hasil survai kekerasan seksual kepada Rektor;
4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan Kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor yang disabilitas;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Rektor;
9. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal Januari sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 187.2/IK34/I/2024
TANGGAL 2 Januari 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN
2024

DAFTAR SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Anang Priyanto, SH.,M.Hum.	Ketua
2	Nur Arida Hendrawati, S.I.P., M.M.	Sekretaris
3	Prof. Dr. Dra. Wiyatmi, M.Hum.	Anggota Tim Unsur Dosen
4	Elya Marfuatun, M.Psi.	Anggota Tim Unsur Dosen
5	Marini Ria Dewi, M.Pd.	Anggota Tim Unsur Tendik
6	Anisa Eka Savitri	Anggota dari unsur mahasiswa
7	Endah Rianingsih	Anggota dari unsur mahasiswa
8	Aldino Jalu Seto	Anggota dari unsur mahasiswa
9	Audrey Olivia Prasetyo	Anggota dari unsur mahasiswa
10	Teteiki Wijaya	Anggota dari unsur mahasiswa
11	Syahdina Nur Cahyana Fajrin	Anggota dari unsur mahasiswa
12	Nurul Afifah Aprilia	Anggota dari unsur mahasiswa
13	Angela Merrici Basilika Rain Restu Wardani	Anggota dari unsur mahasiswa

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001